

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pembetulan Data PEB yang Disampaikan Melalui Medis Penyimpanan Data Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Eksportir mengajukan PEB Pembetulan beserta dokumen pendukungnya serta BCF 3.09
2. Eksportir menyimpan data PEB Pembetulan beserta dokumen pendukungnya serta BCF 3.09 ke dalam MPDE
3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi



1. Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. menyiapkan PP PEB (BCF 3.09), PEB pembetulan dengan program aplikasi PEB berdasarkan catatan hasil pengawasan pada surat permohonan barang ekspor curah dan dokumen pelengkap pabean lainnya; 2. mencetak PP PEB dan PEB pembetulan, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan; 3. mentransfer PP PEB dan PEB pembetulan ke Media Penyimpanan Data Elektronik (MPDE); 4. menyerahkan hardcopy dan softcopy PP PEB dan berkas PEB pembetulan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti jangka waktu pengajuan PEB pembetulan : 1. dalam hal jangka waktu pengajuan lebih dari 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut maka mengembalikan PEB pembetulan; 2. dalam hal jangka waktu pengajuan tidak melebihi 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut maka Kepala Seksi Pabean mentransfer data PEB pembetulan dalam MPDE ke Sistem Komputer Pelayanan.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen meneliti kelengkapan pengisian data PEB pembetulan : 1. dalam hal pengisian data PEB pembetulan tidak lengkap maka SKP menerbitkan respon NPP; 2. dalam hal pengisian data PEB pembetulan lengkap maka SKP menerbitkan respon penerimaan data PEB pembetulan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 17:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima respon penerimaan data PEB pembetulan, selanjutnya menandatangani PP PEB dan menverahkan kepada pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 3 36141 074122501

bcjambi.com



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah 2 (dua) jam sejak diterimanya berkas PEB Pembedulan dan BCF 3.09 secara lengkap sampai dengan penyerahan BCF 3.09 yang telah ditandatangani Pemeriksa Dokumen Ekspor kepada eksportir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Pemberitahuan Penolakan; atau PP PEB yang telah ditandatangani

Pengaduan Layanan

Kantor Bea Cukai Jambi Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya Jambi Timur Saluran Pengaduan 081386272027